

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi dapat diartikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari (Dewi, 2018). Pada praktiknya, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial seperti saham, obligasi ataupun reksadana. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial yang lebih berisiko yang lebih kompleks, seperti *warrants*, *option*, dan *futures* maupun ekuitas internasional (Husain et al., 2023).

Investasi menjadi suatu hal yang cukup penting karena dengan berinvestasi dapat melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang dimiliki. Perkembangan investasi telah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, tidak hanya menyangkut jumlah investor maupun dana yang dilibatkan, tetapi juga berbagai variasi jenis instrumen yang bisa dijadikan alternatif dalam berinvestasi (Husain et al., 2023). Saat ini, lembaga jasa keuangan di Indonesia telah mengadopsi inovasi *fintech* dalam berbagai sektor meliputi layanan perbankan digital, pembiayaan dan investasi, serta asuransi (Sudaryo et al., 2020) Munculnya *fintech* diawali dari permasalahan dan pengalaman personal dari pengguna kartu

kredit atau debit yang mengeluh karena harus mendatangi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk membayar tagihan yang dimiliki atau hanya untuk memeriksa tabungan (Adiningsih, 2019). Terbentuknya *fintech* sangat didorong atas faktor krisis keuangan yang menimbulkan erosi kepercayaan penggunanya. Nasabah bank banyak mengeluhkan terkait sistem perbankan yang akhirnya mendorong inovasi keuangan sehingga *fintech* hadir untuk berkompetisi dalam menawarkan layanan baru dengan biaya yang lebih rendah melalui aplikasi seluler yang memadai (Raharjo, 2021).

Salah satu produk atau variasi investasi yang cukup diminati dan sedang berkembang di Indonesia adalah *peer to peer lending* (*P2P Lending*). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, *peer to peer lending* merupakan sebuah contoh penyelenggaraan Sikap (*fintech*) berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Bank Indonesia, 2017). Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut *peer to peer lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dana dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Meskipun tidak diketahui secara pasti, kehadiran dan eksistensi *P2P lending* diperkirakan mulai hadir di Indonesia pada tahun 2016 lalu. Ditandai dengan berdirinya Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI) pada tahun 2016. Walaupun masih tergolong baru, *P2P lending* di Indonesia perkembangannya begitu signifikan dari tahun ke tahun (Indofund.id, 2023). Jika dibandingkan investasi lain

seperti deposito, reksadana, emas dan saham, *P2P lending* merupakan industri *fintech* yang masih sangat muda, namun perkembangannya sangat cepat sekali. Pertumbuhan digitalisasi dan peningkatan penetrasi internet, membuat *platform P2P lending* menjamur di Indonesia (OJK, 2020).

Keberadaan *peer to peer lending* sangat memberikan kemudahan serta keuntungan bagi masyarakat, beberapa keunggulan bagi investor jika berinvestasi di *peer to peer lending* antara lain imbal hasil yang lebih besar, dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan mulai dari 12% sampai dengan 24% per tahun sedangkan untuk deposito hanya sebesar 3,5 % per tahun. Selain itu, *peer to peer lending* juga menawarkan kepemilikan yang fleksibel, dimana investor dapat menyebarkan investasi yang dimiliki melalui pinjaman dengan berbagai pilihan tenor seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya (Walter, 2019). Tentunya, hal ini akan memudahkan investor untuk dapat menarik uang yang telah diinvestasikan sesuai dengan keinginan investor. Skema *peer to peer lending* terbukti membantu masyarakat dalam hal permodalan bisnis sehingga hal ini berujung pada terdorongnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara lebih merata. Selain itu, di beberapa perusahaan finansial teknologi yang menyediakan *peer to peer lending* sudah mengklasifikasikan *borrower* atau peminjam dana dari yang kemungkinan gagal bayarannya rendah hingga gagal bayarannya cukup tinggi, sehingga dengan adanya hal tersebut tentu akan sangat membantu investor untuk dapat melakukan analisis dan diversifikasi pada pemilihan *borrower* yang akan didanai (Rayana, 2021).

Berbagai macam keunggulan yang terdapat di *peer to peer lending* menyebabkan semakin banyak menarik minat investor untuk berinvestasi di *peer to peer lending* (Aldida, 2019), hal tersebut dibuktikan dari Tabel 1 berikut.

Tabel 1.1
Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah	8.383.677	11.007.933	13.047.975

(Sumber: OJK, 2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rekening pemberi pinjaman atau dalam hal ini disebut investor terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, hal ini menjadi sebuah fenomena GAP karena *peer to peer lending* yang merupakan sarana atau instrumen investasi yang cukup baru ada di Indonesia namun sudah menarik cukup banyak minat investor untuk berinvestasi di *peer to peer lending*. Bahkan di Provinsi Bali, niat berinvestasi di *peer to peer lending* juga cukup banyak dan semakin meningkat, hal itu bisa dilihat dari bertambah banyaknya jumlah investor yang berinvestasi di *peer to peer lending*, hal tersebut dapat dibuktikan dari Tabel 2 berikut.

Tabel 1.2
Akumulasi Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman di Provinsi Bali

Bulan 2023	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah	15.776	16.454	16.543	16.617	16.692	16.751

(Sumber: OJK, 2023)

Salah satu kota/kabupaten di Bali yang menyumbang investor cukup banyak adalah Kota Denpasar, berdasarkan *website* pemerintah Kota Denpasar, Kota Denpasar merupakan daerah yang mendominasi dalam kontribusi nilai investasi di *peer to peer lending* yakni sebesar 581 juta, atau setara dengan 45% dari total nilai investasi di Bali (Denpasarkota.go.id, 2019). Hal ini tentu saja mengindikasikan

bahwa niat berinvestasi pada *peer to peer lending* di Kota Denpasar cukup tinggi. Selain itu Kota Denpasar menduduki urutan pertama dengan jumlah investor terbanyak berdasarkan data sebaran investor pada Kabupaten/Kota di Bali tahun 2022, yaitu sebesar 40%, disusul oleh Kabupaten Badung 18%, Kabupaten Gianyar 10%, Kabupaten Buleleng 9% dan Tabanan 8% (Handayani, 2023).

Namun, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat kesenjangan 8,3% antara literasi keuangan dan inklusi keuangan pada *platform fintech*. Hal ini menandakan Sebagian individu sudah mengetahui layanan *fintech* namun memerlukan sarana untuk mengaksesnya. Selain itu, dibalik peningkatan tersebut terjadi fenomena yang berbanding terbalik dengan peningkatan tersebut yaitu pinjaman *online* ilegal. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol ilegal yang tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai telah merusak reputasi industri teknologi finansial pinjaman (*fintech lending*) secara keseluruhan sehingga sangat meresahkan masyarakat dan juga merugikan negara dimana negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak (Novika et al., 2022). Dilansir dari data Otoritas Jasa Keuangan dimulai dari tahun 2017 hingga Juli 2023, satuan tugas telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman *online* ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Dari data tersebut, 39,5% konsumen mengeluhkan cara penagihan yang tidak sesuai aturan, yakni dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* yang dilakukan dengan cara diancam dan diteror. Pada tanggal 3 Agustus 2023 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi) dalam operasi sibernya pada Juli kembali menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman *online* ilegal di sejumlah *website*, aplikasi dan

konten sosial media. Sejumlah *website file sharing* pinjol ilegal antara lain: apkmonk.com, apksos.com, apkaio.com, apkfollow.com, apkcombo.com, dan apkpure.com.

Berdasarkan fenomena di atas tentunya akan mempengaruhi jumlah *borrower* atau peminjam dari *peer to peer lending* yang akan mengakibatkan *lender* berfikir kembali untuk berinvestasi pada *platform peer to peer lending*. Suliantini & Dewi (2021) persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa menggunakan *peer-to-peer lending*. Artinya, semakin besar risiko yang ditimbulkan maka akan semakin sedikit minat penggunaan *peer to peer lending* yang nantinya akan berdampak pada niat *lender* untuk berinvestasi pada *peer to peer lending*.

Jumlah investor di *peer to peer lending* yang semakin meningkat disebabkan salah satunya oleh faktor psikologi, karena menurut *theory of planned behaviour* salah satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam mengambil keputusan salah satunya adalah faktor psikologi. Investor ataupun calon investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Rayana, 2021). Namun, dengan adanya pinjaman *online* bodong, akan menurunkan minat penggunaannya sehingga akan berdampak dengan niat dari seorang *lender* (Syuhada, 2023). Semakin adanya anggapan bahwasannya suatu hal memiliki konsekuensi negatif meskipun dari pihak eksternal, maka manusia akan mempertimbangkannya kembali melalui sikap, pertimbangan orang lain, ataupun mengontrol perilakunya.

Sikap dianggap sebagai variabel pertama yang mempengaruhi niat berperilaku karena ketika seorang individu menganggap suatu perbuatan yang dia lakukan

memiliki manfaat untuk dirinya dan orang banyak maka ia akan memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut (Onasie & Widodoatmodjo, 2020). Hal ini berarti jika seseorang menganggap berinvestasi pada *peer to peer lending* merupakan sikap atau perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak maka ia akan berniat untuk melakukannya. Namun, berangkat dari fenomena pinjaman *online* bodong, memunculkan sikap yang berbeda bagi seseorang untuk berinvestasi pada *peer to peer lending*. Berdasarkan hasil wawancara awal menyatakan bahwasannya beberapa masyarakat enggan dan takut untuk menggunakan *peer to peer lending* sehingga hal ini menjadi masalah dimana seseorang akan menghindari dan tidak berinvestasi karena dianggap tidak akan memberikan keuntungan.

Selain sikap, norma juga merupakan faktor psikologi yang mampu mempengaruhi niat seseorang untuk berinvestasi. Norma ini menjelaskan ketika seseorang meyakini bahwa orang-orang disekitarnya mendukung suatu perilaku yang dia lakukan maka akan mempengaruhi niat untuk melakukan perbuatan tersebut (Linardi & Nur, 2021). Hal ini berarti jika seseorang meyakini bahwa orang-orang disekitarnya menyetujui dan mendukungnya untuk berinvestasi pada *peer to peer lending* maka itu akan mempengaruhi niat ia untuk berinvestasi pada *peer to peer lending*. Namun, dari banyaknya kasus pinjaman *online* bodong, maka akan mempengaruhi dukungan dari orang lain untuk seseorang berinvestasi pada *peer to peer lending*. Banyaknya kasus pinjaman *online* bodong akan menurunkan kredibilitas dari *platform peer to peer lending* itu sendiri yang menurunkan dukungan orang lain untuk berinvestasi pada *peer to peer lending*.

Begitu juga dengan kontrol perilaku, kontrol perilaku diartikan sebagai persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya untuk mewujudkan suatu perilaku tertentu yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Ajzen, 1991). Jadi ketika seorang individu menganggap suatu perbuatan itu mudah dan tidak terlalu memiliki kendala, maka ia akan memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut (Wirawan et al., 2022). Hal ini berarti jika seseorang menganggap berinvestasi pada *peer to peer lending* itu merupakan suatu tindakan yang mudah dan tidak sulit, maka ia akan melakukannya. Kasus pinjaman *online* bodong menjadi faktor eksternal, seperti kurangnya minat menggunakan *peer to peer lending* sebagai sarana pembiayaan yang akan menurunkan keuntungan dari investor. Sehingga hal ini sangat berdampak dengan niat masyarakat memilih *peer to peer lending* sebagai sarana investasi.

Berdasarkan fenomena diatas yang menunjukkan bahwa semakin banyaknya minat investor untuk berinvestasi di *peer to peer lending*, dengan berbagai faktor pendorong di dalamnya, sangat menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai niat berinvestasi di *peer to peer lending* guna mengetahui faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di *peer to peer lending* berdasarkan *theory of planned behaviour*.

Beberapa penelitian mengenai minat berinvestasi di *peer to peer lending* telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) yang berjudul intensi masyarakat berinvestasi pada *peer to peer lending: analisis theory of planned behavior*, yang pada penelitiannya menemukan hasil bahwa *attitudes toward behavior*, *subjective norms*, *perceived controlled factors* berpengaruh terhadap intensi berinvestasi pada *peer to peer lending*.

Selanjutnya, ada penelitian dari Suliantini & Dewi (2021) pada penelitiannya menemukan hasil bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan personalisasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menggunakan *peer to peer lending*, sedangkan persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa menggunakan *peer to peer lending*. Thaker et al. (2019) pada penelitiannya menemukan hasil bahwa *perceived risk, trust, perceived ease of use, security* berpengaruh terhadap *intention investment*. Selanjutnya ada penelitian dari Walangitan et al. (2020) menemukan hasil bahwa terdapat perbedaan pengaruh persepsi kemanfaatan, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian terhadap minat perilaku penggunaan pada *fintech peer to peer lending* antara generasi x dan generasi y di Kota Manado. Sedangkan persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, sikap terhadap perilaku tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap minat perilaku penggunaan *fintech peer to peer lending* antara generasi x dan generasi y di Kota Manado. Hikmah & Sunargo (2022) pada penelitiannya menemukan hasil bahwa *Perceived Behavioral Control, Attitude*, dan Persepsi Keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech P2P* di Kota Batam.

Mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengkaji tentang niat berinvestasi di *peer to peer lending* berdasarkan *theory of planned behaviour*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel penelitian, lokasi penelitian, dan teknik analisis datanya. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang sudah bekerja yang berasal dari Kota Denpasar, sehingga lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel masyarakat yang bekerja yang berasal dari Kabupaten Badung dan mahasiswa Universitas Pendidikan

Ganesha sebagai sampel penelitian. Pemilihan Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota Denpasar merupakan daerah yang mendominasi dalam kontribusi nilai investasi di *peer to peer lending* di Bali (Denpasarkota.go.id, 2023), serta Kota Denpasar menduduki urutan pertama dengan jumlah investor terbanyak berdasarkan data sebaran investor (Handayani, 2023). Selanjutnya pada teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda di bantu dengan program SPSS untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, sementara pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan teknik analisis data kuantitatif berupa analisis statistik deskriptif.

Jadi, berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Berinvestasi *Peer to Peer Lending* (Studi Pada Masyarakat di Kota Denpasar)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Pinjaman *online* bodong yang menurunkan minat seseorang untuk menggunakan *peer to peer lending* sebagai sarana pembiayaan, sehingga hal ini akan memunculkan masalah terkait sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku manusia dalam berinvestasi pada *platform peer to peer lending*.
2. Adanya fenomena GAP atau kesenjangan antara kondisi umum dengan kondisi *real* atau kondisi yang sesungguhnya. Fenomena GAP yang dimaksud adalah, *P2P lending* merupakan industri *fintech* yang masih

sangat muda, namun perkembangannya sangat cepat sekali (OJK, 2020). Meskipun merupakan sarana atau instrumen investasi yang cukup baru ada di Indonesia, namun sudah mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di *peer to peer lending*, hal itu bisa dilihat dari banyaknya investor yang menanamkan modal di *peer to peer lending* (Indofund.id, 2023). Hal ini diluar dari kondisi umum yang terjadi, dimana jika ada sarana atau instrumen investasi yang cukup baru harusnya tidak terlalu signifikan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi karena apabila ada sarana investasi yang baru tentu investor akan ragu atas keamanan dalam berinvestasi di dalamnya. Tentunya, dengan adanya fenomena GAP seperti ini, peneliti merasa bahwa hal ini layak diteliti untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di *peer to peer lending*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat berinvestasi *peer to peer lending* pada Masyarakat Kota Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh pada niat berinvestasi *peer to peer lending*?

2. Apakah norma subjektif berpengaruh pada niat berinvestasi *peer to peer lending*?
3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh pada niat berinvestasi *peer to peer lending*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap pada niat berinvestasi di *peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif pada niat berinvestasi di *peer to peer lending*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku pada niat berinvestasi di *peer to peer lending*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai *theory of planned behaviour* di dalam mempengaruhi niat investor individu dalam berinvestasi di *peer to peer lending*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi, khususnya pada *peer to peer lending* yang merupakan salah satu inovasi terbaru dalam dunia keuangan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan atau tambahan kepustakaan serta referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai niat berinvestasi di *peer to peer lending*.

